



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Pangerang Bin Muh. Basri
2. Tempat lahir : Bonto Tangnga
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Tangnga, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar

Terdakwa Andi Pangerang Bin Muh. Basri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.Han/07/X/2021/Rekrim tertanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa Andi Pangerang Bin Muh. Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PANGERANG BIN MUH. BASRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia**,"

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*” sebagaimana Dakwaan Tunggal kami yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnante Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI PANGERANG BIN MUH. BASRI** dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 12 (dua) belas cm dan lebar 1 (satu) cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**-----

4. Menetapkan agar Terdakwa **ANDI PANGERANG BIN MUH. BASRI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan dengan Tuntutannya  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDI PANGERANG BIN MUH. BASRI** pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Lapangan Sepak Bola, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa berjalan menuju pintu masuk pasar malam yang diselenggarakan di Lapangan Sepak Bola, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, tepat di pintu masuk pasar malam, Terdakwa digeledah oleh Anggota TNI yang berjaga di pintu masuk, pada saat itu Anggota TNI mendapati sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa, selanjutnya Anggota TNI tersebut menyerahkan Terdakwa bersama dengan badik yang dibawa oleh Terdakwa ke Anggota Polsek Bonto Tiro yang pada saat itu sedang bertugas melakukan pengamanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib untuk menguasai atau membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam jenis badik;

Perbuatan terdakwa **ANDI PANGERANG BIN MUH. BASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnante Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HASRIADI BIN ABDUL SAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita bertempat di Lapangan Sepak Bola, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah tertangkap tangan membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Bonto Tiro, sedang bertugas di Pasar Malam yang terletak di lapangan sepak bola di desa Bontotangnga untuk melakukan pengamanan dengan cara melakukan razia atau pemeriksaan terhadap setiap pengunjung yang akan masuk ke dalam pasar malam, pada saat Terdakwa akan masuk kedalam pasar malam, petugas yang sedang berjaga di pintu masuk pasar malam melakukan pemeriksaan badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan saat itu petugas yang sedang berjaga di pasar malam menemukan sebilah badik pada pinggang Terdakwa, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Alimuddin mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk menjaga diri;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ALIMUDDIN, SH. BIN PUANG UKKU** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita bertempat di Lapangan Sepak Bola, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah tertangkap tangan membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik;
  - Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Bonto Tiro, sedang bertugas di Pasar Malam yang terletak di lapangan sepak bola di desa Bontotangnga untuk melakukan pengamanan dengan cara melakukan razia atau pemeriksaan terhadap setiap pengunjung yang akan masuk ke dalam pasar malam, pada saat Terdakwa akan masuk kedalam pasar malam, petugas yang sedang berjaga di pintu masuk pasar malam melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan saat itu petugas yang sedang berjaga di pasar malam menemukan sebilah badik pada pinggang Terdakwa, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Alimuddin mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk menjaga diri;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Lapang Sepak Bola, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pasar malam Terdakwa tertangkap tangan membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa mendapat pesan dari teman Terdakwa untuk bertemu di Pasar Malam, kemudian Terdakwa pergi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Terdakwa menuju ke pasar malam yang terletak di lapangan sepak bola bontotangnga, pada saat Terdakwa berjalan menuju pintu masuk pasar malam, Terdakwa digeledah oleh petugas yang sedang berjaga dipintu masuk, dan petugas menemukan badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa serta barang bukti pada saat itu diamankan di Polsek Bonto tiro;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menguasai badik tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membawa badik dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menguasai badik adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 12 (dua) belas cm dan lebar 1 (satu) cm.

Yang telah disita sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Lapang Sepak Bola, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pasar malam Terdakwa tertangkap tangan membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa mendapat pesan dari teman Terdakwa untuk bertemu di Pasar Malam, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke pasar malam yang terletak di lapangan sepak bola bontotangnga, pada saat Terdakwa berjalan menuju pintu masuk pasar malam, Terdakwa digeledah oleh petugas yang sedang berjaga dipintu masuk, dan petugas menemukan badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa serta barang bukti pada saat itu diamankan di Polsek Bonto tiro;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menguasai badik adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu:

- melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

## 1. *Barang Siapa;*

2.-----T  
*anpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*Natuur Lijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa **ANDI PANGERANG BIN MUH. BASRI** dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Lapangan Sepak Bola, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pasar malam Terdakwa tertangkap tangan membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa mendapat pesan dari teman Terdakwa untuk bertemu di Pasar Malam, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke pasar malam yang terletak di lapangan sepak bola bontotangnga, pada saat Terdakwa berjalan menuju pintu masuk pasar malam, Terdakwa digeledah oleh petugas yang sedang berjaga dipintu masuk, dan petugas menemukan badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa serta barang bukti pada saat itu diamankan di Polsek Bonto Tiro;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum pula di persidangan Terdakwa dalam membawa badik *in cassu* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa sebilah badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana barang bukti *in cassu* adalah merupakan jenis senjata penikam atau penusuk, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan apabila masa penangkapan dan penahan telah cukup maka Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 12 (dua) belas cm dan lebar 1 (satu) cm.

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PANGERANG BIN MUH. BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 12 (dua) belas cm dan lebar 1 (satu) cm.

**Dimusnahkan.**-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Muhammad Asnawi Said, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMIN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Ganies Aulia Ramadha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H

Panitera Pengganti,

ARMIN, S.H., M.H.